

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era digitalisasi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu unsur penting dalam hidup manusia. Kekayaan Intelektual ialah istilah terbaru dari perkembangan sistem hukum IPR atau yang dikenal sebagai *Intellectual Property Right* yang saat itu pertama kali diterjemahkan di Indonesia dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu setelahnya berganti menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> HKI merupakan hak yang tercipta dari hasil olah pikir kemampuan kreatif manusia yang diekspresikan melalui berbagai jenis serta bermanfaat dalam prospek kehidupan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu teknologi. Tujuan dari terbentuknya HKI ini yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kreatifitas manusia, seperti orisinalitas dari hasil karya tersebut agar tidak ditiru atau digandakan oleh pihak lain. Menurut Marzuki, HaKI adalah hak yang muncul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.<sup>2</sup> HaKI juga melindungi ciptaan yang memiliki nilai komersil dan nilai ekonomi. Menurut Bambang Kesowo, karya-karya intelektual yang terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai.<sup>3</sup>

Ditinjau dari jenisnya, HKI terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan ciptaan dan hukum. Dengan adanya hak kekayaan industri ini,

---

<sup>1</sup> Tarigan, Haganta, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, *Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 2: 290-300.

<sup>2</sup> Steven Kurniawan, Wiewin Wiranata, Putra Agung Winata, Garry Phua, Vincent Vanesse Ting, 2021 *Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam, Dinamika Sosial Budaya, Vol. 23, No. 2, hlm 301*

<sup>3</sup> Bambang Kesowo, 1994, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3

perusahaan mampu melindungi aset dan kegiatan industri dari hal yang memberikan perusahaan kerugian, contohnya plagiarisme.<sup>4</sup> Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.<sup>5</sup>

Pengertian dari hak cipta tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ini merupakan suatu *privilege* bagi pencipta karya dan perlindungan setelah menciptakan suatu karya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terakit. Hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih dari pemiliknya kepada orang lain.<sup>6</sup>

Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada seorang pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan. Hak moral bersifat manunggal antara pencipta dan ciptaannya sehingga menjadi integritas dari diri sang pencipta. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul atau isi ciptaan. Tidak seperti hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan ke orang lain.<sup>7</sup>

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain ciptaan dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, karya tulis, musik dengan atau tanpa teks, alat peraga untuk kepentingan pendidikan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal,

---

<sup>4</sup> Cita Citrawinda, dkk, 2011, *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri*, Pusat Perencanaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, hlm 14

<sup>5</sup> Disemadi, Hari Sutra dan Cindy Kang, 2021, *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1, hlm 60

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Edisi Pertama*, Alumni, Bandung, hlm 112.

<sup>7</sup> Ferol Mailangkay, 2017, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum Vol. 5 No. 4, hlm 138.

**Muhammad Rifqi Hauzan, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pewayangan, koreografi tari, seni rupa, sinematografi, arsitektur, peta, fotografi, seni batik, bunga rampai, dan database.<sup>8</sup>

Dewasa ini, pelanggaran mengenai hak cipta semakin marak terjadi. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>9</sup>

Salah satu pelanggarannya dapat ditemui melalui media sosial. Media sosial menjadi pusat utama bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Dilansir dari DataReportal, jumlah pengguna media sosial Indonesia per Januari 2022 mencapai 191,4 juta yang mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 12,6 persen. Salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah platform Youtube. Youtube merupakan situs web yang berguna untuk berbagi video dan pertama kali dibuat pada Februari 2005. Kehadiran Youtube memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan membagikan berbagai konten video melalui platform ini untuk disaksikan oleh banyak orang. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dirilis We Are Social, per Februari 2022 jumlah pengguna Youtube di Indonesia telah mencapai angka 139 juta dengan rata-rata pengguna Youtube menghabiskan waktu sebanyak 26,4 jam per bulan untuk menonton konten video melalui Youtube. Dengan angka yang telah menyentuh 100 juta, tentu Youtube menjadi salah satu media yang paling berpengaruh di Indonesia. Seringkali konten yang disebarakan melalui Youtube berujung viral hingga masuk ke media televisi nasional Indonesia. Sayangnya, tren kepopuleran Youtube juga memberikan dampak buruk bagi perkembangan sineas perfilman Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57-58

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 119.

**Muhammad Rifqi Hauzan, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>10</sup> Selain sebagai sarana hiburan masyarakat, film juga berguna sebagai karya cipta yang pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya akan memantapkan ketahanan nasional.<sup>11</sup>

Setelah terhambat oleh pandemi Covid-19, perkembangan perfilman Indonesia saat ini berada di jalur yang cukup positif. Pada tahun 2022, total seluruh penonton film Indonesia mencapai lebih dari 54 juta orang dan telah melewati rekor tahun 2019 sebesar 51,9 juta orang. Perolehan 54 juta ini merupakan bentuk kebangkitan perfilman Indonesia setelah dua tahun sebelumnya jumlah penonton Indonesia mengalami penurunan drastis akibat pandemi Covid 19 dengan angka 12,8 juta orang dan 4,5 juta orang di tahun 2020 dan 2021. Selain itu, pada tahun 2022, rekor baru juga tercipta dengan rilisnya film KKN Di Desa Penari yang berhasil menjadi film terlaris di Indonesia dengan lebih dari 10 juta penonton.

Angka-angka yang terbilang fantastis ini menjadi bukti antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap perfilman Indonesia. Banyak orang mulai percaya bahwa Indonesia dapat menciptakan film yang menghibur serta memiliki kualitas unggul. Untuk itu, para sineas film pun memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan filmnya, salah satunya dengan menggunakan media Youtube.

Youtube turut memiliki andil positif dalam perkembangan film Indonesia sebagai media promosi bagi *production house* untuk merilis materi promosi film mereka berupa *trailer*, *teaser*, dan *behind the scene* dari proses pembuatan film yang akan dirilis di bioskop atau layanan *over the top* atau OTT. Perilisan *trailer* ini berfungsi untuk menarik minat nonton masyarakat terhadap film yang telah diproduksi sehingga nantinya film tersebut dapat meraih keuntungan maksimal.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

<sup>11</sup> Ahmad M. Ramli, dan Fathurahman, 2004, Film Independen dalam Hukum Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Platform Youtube yang memfokuskan pada konten video ini dapat memudahkan penggunanya untuk mengunggah berbagai jenis konten ke akun mereka secara bebas. Salah satu konten yang sering dijumpai di Youtube adalah mengenai ringkasan cerita dari alur film tertentu yang tersebar luas. Ringkasan cerita ini dengan jelas mengandung *spoiler* dari film tersebut sehingga membeberkan seluruh alur film dari awal hingga akhir.

Pengertian dari *spoiler* sendiri adalah istilah yang sering muncul di media sosial. Istilah spoiler sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang mana konotasinya merujuk pada mencerminkan atau memantulkan. Atau dengan kata lain istilah mencerminkan ini juga dapat diartikan sebagai pengungkahan kembali suatu objek, baik itu tulisan, musik, atau film.<sup>12</sup> Pada *spoiler* film juga sering ditemui bocoran jalan cerita film yang mana hal ini dapat mengganggu pengalaman menonton seseorang serta memberikan kerugian bagi pencipta film.

Menurut definisi dari *Oxford University Press*, *spoiler* adalah informasi yang diberikan kepada orang-orang mengenai apa yang akan terjadi pada suatu film atau serial televisi sebelum ditayangkan secara eksklusif kepada publik.<sup>13</sup> Berdasarkan riset yang dikemukakan oleh Jun Hyun Ryoo, Xin Wang, dan Shijie Lu, mereka menyatakan bahwa tindakan *spoiler* dapat menimbulkan pengungkapan informasi berupa alur cerita film yang akan merusak elemen kejutan dari alur film tersebut.<sup>14</sup> Contohnya dalam film horor, yang mana kematian salah satu tokohnya apabila diketahui oleh calon penonton dapat mengganggu pengalaman menonton mereka.

Penyebaran spoiler film tentu termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta karena tidak mendapatkan izin dari sang pencipta film. Meskipun spoiler belum diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta, tetapi apabila dikaji lebih dalam tindakan *spoiler* merupakan bentuk pembajakan karya hak cipta. Hal ini dikarenakan *spoiler* merupakan tindakan penggandaan ciptaan secara ilegal

---

<sup>12</sup> Faradila Harahap, 2019, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm 4

<sup>13</sup> Oxford University Press, 2015, *Oxford Advanced Learner's Dictionary (International Student's Edition)*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm 1458.

<sup>14</sup> Jun Hyun Joseph Ryoo., et al, 2021, *Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue*, Journal of Marketing, Vol. 85, hlm 73

tanpa seizin pencipta. Apalagi jika konten yang di *spoiler* ini digunakan sebagai bentuk komersialisasi untuk meraih keuntungan bagi sang penyebar. Maka hal ini juga turut melanggar hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Di sisi lain, orang yang menyebarkan tanpa seizin dari pencipta suatu karya bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan.<sup>15</sup>

Tindakan *spoiler* juga dapat dikategorikan pembajakan. Yang mana pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai pengertian dari pembajakan. Menurut UU Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Membocorkan suatu film melalui *platform* medial sosial juga termasuk ke dalam pembajakan. Karena hal ini merupakan suatu upaya pendistribusian dan penggandaan karya orang lain tanpa seizin dari sang pencipta. Sementara penggandaan menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Hak Cipta adalah proses perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun, secara permanen, atau sementara.

Pada platform Youtube, banyak sekali *channel* yang menyebarkan *spoiler* dari film Indonesia yang masih tayang di bioskop atau tayang di situs OTT, seperti WeTV dan Netflix. Ada pula *spoiler* dari film yang telah usai tayang di bioskop, namun perilisannya digitalnya belum memiliki tanggal pasti. Salah satu contohnya dari film KKN di Desa Penari yang rilis April 2022 silam. Channel Youtube bernama AF Horror mengunggah alur cerita film KKN Desa Penari pada tanggal 1 September 2022. Video ini telah ditonton oleh 548.495 ribu penonton dan meraih 6,3 ribu suka dari pengguna Youtube. Padahal sehari sebelumnya pihak KKN Desa Penari baru saja merilis film tersebut melalui platform digital Disney Plus. Hal ini turut mempertegas bahwa banyak masyarakat masih belum paham bahwa pengunggahan video yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 17

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

akun AF Horror termasuk ke dalam pembajakan film. Masyarakat menganggap bahwa penceritaan *spoiler* film KKN Desa Penari melalui akun Youtube tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi pengunggah video, atau pun penonton konten tersebut.

Selain itu, terdapat pula beberapa akun yang menyebarkan cuplikan film yang sedang tayang melalui platform Youtube. Misalnya dari akun Sulton Fandy Akhmad yang menayangkan potongan cuplikan dari film KKN Desa Penari. Padahal, seharusnya cuplikan tersebut tidak diunggah kecuali telah mendapatkan izin dari pihak pembuat film. Tentu, hal ini dapat menciptakan kerugian bagi pihak *production house* dan *crew* yang terlibat dalam produksi film tersebut. Dengan adanya adegan film yang tersebar melalui Youtube, ada keuntungan yang kemungkinan diperoleh oleh pihak distributor film yaitu meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap kehadiran film tersebut. Tetapi di sisi lain, hal ini dapat menjadi bumerang bagi distributor film karena mampu menciptakan kerugian besar bagi *production house* sehingga berpotensi mengurangi rasa penasaran penonton untuk menonton film tersebut melalui bioskop yang telah mengetahui adegan krusial di film tersebut.

Pengguna Youtube yang menyebarkan konten cuplikan film, sebenarnya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini. Tetapi, dengan mereka yang masih menganggap sepele, perlu adanya pemahaman hukum yang tepat agar masyarakat dapat lebih sadar terkait dengan permasalahan ini. Perlu terciptanya suatu tatanan hukum terhadap pihak *production house* untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh insan kru perfilman dalam pembajakan yang marak terjadi melalui aplikasi Youtube. Dampak dari terjadinya pembajakan film ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak berikut, antara lain:

- Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, 2000 *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, Yogyakarta, hal 189.

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Masyarakat, karena membajak ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Sebagai masyarakat yang menjadi pihak konsumen, pembajakan film tentu menimbulkan sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.<sup>17</sup>
- Pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Maka dari itu penulis ingin membuat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**

## **B. Rumusan Masalah :**

Atas penyusunan latar belakang tersebut, maka disusunlah 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Regulasi Youtube Mengenai Tanggung Jawab Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Film Yang Di Spoiler Melalui Channel Youtube?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Film Yang di *Spoiler* Melalui Channel Youtube Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

---

<sup>17</sup> Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 25.

Di dalam ruang lingkup penelitian, perlu adanya pembatasan masalah agar masalah yang dibahas dapat berfokus pada rumusan masalah yang perlu dikaji lebih dalam. Adapun ruang lingkup penelitian ini membatasi pada permasalahan perlindungan hukum bagi pihak pemegang hak cipta film Indonesia, baik itu kru film atau pihak *production house* dan pertanggungjawaban hukum yang timbul antara *user* Youtube atas pembajakan film secara ilegal di aplikasi Youtube serta alasan dari masyarakat yang lebih memilih menonton film melalui *spoiler* yang banyak diunggah di channel Youtube.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Atas penulisan latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup penelitian, yang telah penulis rumuskan, penulis membuat penelitian berdasarkan tujuan dan manfaat berikut ini, yaitu:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Youtube dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta film yang di *spoiler* melalui channel Youtube.
- b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi film yang di *spoiler* melalui channel Youtube ditinjau dari undang-undang hak cipta.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran pengetahuan di bidang hukum ruang lingkup hukum bisnis, terutama pada bidang hak atas kekayaan intelektual, dengan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak pemegang hak cipta perfilman Indonesia, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.

###### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis, antara lain :

- 1) Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas terkait perlindungan hukum pembajakan film Indonesia melalui aplikasi TikTok dan akibat hukum yang diberikan
- 2) Sebagai sumber informasi dan akademik mengenai perlindungan hak cipta
- 3) Memperoleh informasi yang relevan sebagai pemenuhan penulisan hukum guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## E. Metode Penelitian

Dengan mudahnya akses teknologi saat ini, semakin mudah pula bagi masyarakat untuk melakukan pembajakan terhadap film yang masih tayang di layar bioskop. Youtube sebagai salah satu aplikasi terbesar di Indonesia, menjadi salah satu pusat masyarakat untuk membagikan hasil tangkapan kamera dari adegan film yang seharusnya eksklusif untuk layar kaca bioskop. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap film yang di *spoiler* melalui Youtube.

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Pengertiannya sendiri ialah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>18</sup> Fungsi dari metode penelitian hukum sendiri untuk menganalisis mengenai pemecahan masalah hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Yuridis Normatif. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif.

Metode penelitian adalah yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang mengedepankan penelitian melalui data sekunder dan sumber-sumber yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku,

---

<sup>18</sup> Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, hlm 28

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

artikel, koran, dan majalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan studi pustaka, media literatur, dan jurnal ilmiah elektronik sesuai dengan relevansi topik yang diteliti.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah berfungsi untuk memberikan informasi yang didapat dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dan dianalisa untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam hakikatnya masih ada kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini akan menelaah isu pembahasan penelitian dengan mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>19</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti penelitian ini lebih dalam. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau dan menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus yang diteliti melalui penelitian ini yaitu kasus pembajakan berupa penyebaran *spoiler* film yang tersebar di media sosial Youtube melalui *channel Youtube*. Dengan menggunakan *case approach*, peneliti akan dapat mencermati perlindungan terhadap film yang di *spoiler* melalui *channel Youtube*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini menggunakan data sekunder, berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan sumber yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum :

### a) Bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- 4) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari:

- 1) Jurnal Ilmiah
- 2) Artikel Ilmiah
- 3) Buku

c) Bahan Hukum Tersier

Terdiri Dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data menjadi unsur penting untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.<sup>20</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dalam analisis penelitian ini ialah menggunakan konsep data sekunder, dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data dengan mengkaji dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau kepustakaan mengenai hukum, yang berfungsi memberikan keterangan yang dibutuhkan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 7

Muhammad Rifqi Hauzan, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

oleh peneliti<sup>21</sup> terutama jurnal, buku, artikel terkait dengan perlindungan hak cipta.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif. Analisis ini berlandaskan pula pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti.<sup>22</sup> Teknik penelitian metode ini akan berusaha menjabarkan, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber, untuk menemukan satu makna terkait permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82

<sup>22</sup> H. Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm 69-70

**Muhammad Rifqi Hauzan, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DI SPOILER MELALUI CHANNEL YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]